



**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 29-P/PM III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJRUL ISLAMIAH**
Pangkat/NRP : Praka/31090303650988
Jabatan : Ta Mon Ran Diesel 2 Beng Ranum
Kesatuan : Palddam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Keli Bima, 29 September 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Paldam XVI/Pattimura Skip Kota Ambon Provinsi Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-33/C-15/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/68/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
- Menimbang : 1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap berdasarkan fakta hukum bahwa Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas yang merupakan bukti dalam perkara ini ternyata dibuat dan ditandatangani tidak sesuai ketentuan Hukum Acara.
2. Bahwa oleh karena Berita Acara dan atau Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.
3. Bahwa dasar pertimbangan Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan dan Tuntutan kepada Terdakwa ternyata diperoleh tidak sesuai dengan prosedur hukum maka terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut adalah cacat hukum.
4. Bahwa karena Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer cacat hukum maka terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.
5. Bahwa karena Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal.1 dari 2 hal. Putusan Nomor 29-P/PM.III-18/AD/VI/2020




MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu : **FAJRUL ISLAMIAH** Praka NRP 31090303650988, tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perkara Terdakwa gugur demi hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasadar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.


Panitera Pengganti



Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hakim Tunggal



Jasadar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di Jalan Skip Kota Ambon Provinsi Maluku.

Hal.2 dari 2 hal. Putusan Nomor 29-P/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)